

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/116/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 164 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 164 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Semarang;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik karena terdapat kepentingan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2026

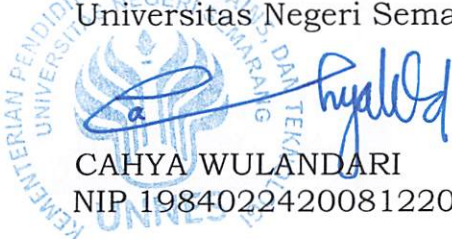
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR B/116/UN37/HK.02/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

RINCIAN DAFTAR PUBLIK INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi proses dan hasil evaluasi akademik mahasiswa	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 b. Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Dapat melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai terdapat kepentingan hukum lain yang sah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Informasi identitas pelapor, isi laporan, berita acara dan hasil pemeriksaan, serta rekomendasi sanksi dalam	Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	a. Dapat menghambat proses penanganan pelanggaran etika dan/atau kekerasan di lingkungan perguruan tinggi b. Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban.	Dapat mendukung proses penanganan pelanggaran etika dan atau kekerasan serta melindungi identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau	Sampai terdapat kepentingan hukum lain yang sah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
penanganan pelanggaran etika dan atau kekerasan		c. Membahayakan keselamatan dan kehidupan pemeriksa pelanggaran etika/kekerasan dan/atau keluarganya	korban, serta pemeriksa pelanggaran etika dan/atau kekerasan	
Informasi proses dan hasil pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Pasal 17 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Dapat menghambat proses pemeriksaan yang independen dan berpotensi mencemarkan nama baik sebelum ada keputusan final	Dapat melindungi proses pemeriksaan yang independen hingga selesai dan melindungi nama baik para pihak sebelum adanya keputusan final	Selama proses pemeriksaan berlangsung sampai dengan keputusan final memiliki kekuatan tetap
Konfigurasi data <i>center, database, aplikasi, software, username</i> dan <i>password</i>	a. Pasal 17 huruf b dan huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual b. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan terkait sistem informasi perguruan tinggi c. Dapat mengungkap data pribadi	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual, melindungi pertahanan dan keamanan sistem informasi perguruan tinggi serta melindungi data pribadi	Sampai terdapat kepentingan hukum lain yang sah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi	Pasal 17 huruf h angka 3	Dapat mengungkap rahasia	Melindungi rahasia	Sampai terdapat

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
keuangan dan aktivitas perbankan pribadi mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan UNNES.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	kepentingan hukum lain yang sah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Informasi pribadi mahasiswa, alumni, dosen, dan tenaga kependidikan UNNES.	a. Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait dengan: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Dapat melindungi data rahasia pribadi	Sampai terdapat kepentingan hukum lain yang sah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi pertimbangan mutasi pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	Dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan, spekulasi, dan tekanan internal sebelum keputusan resmi diambil.	Dapat melindungi proses perencanaan dan manajemen pegawai yang independen dan melindungi data pegawai.	Sampai dengan Surat Keputusan definitif ditetapkan dan diumumkan secara resmi
Konsep/gagasan/temuan/laporan terkait hak kekayaan intelektual yang belum final	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan konflik terkait dokumen kekayaan intelektual yang belum final	Melindungi rahasia pribadi seseorang karena terkait dengan kekayaan intelektual yang belum final	Sampai kebijakan/laporan atau kekayaan intelektual sudah sah ditetapkan
Rincian harga perkiraan sendiri yang terdiri dari (1) perhitungan harga perkiraan sendiri, (2) hasil survei, (3) harga satuan.	a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang Pasal 3; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44; dan c. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26	a. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (<i>price fixing</i>) dengan pesaing; b. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak	a. Menjaga persaingan usaha yang sehat; dan b. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan	5 tahun (sesuai jadwal retensi arsip)

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
		merugikan usaha penyedia tersebut; c. Berisiko penyedia menawarkan harga sangat dekat dengan harga perkiraan sendiri (kompetisi semu); dan d. Dapat menimbulkan “tawar persis di bawah HPS” yang mengurangi kompetisi sehat		
Data konsultasi hukum yang sedang ditangani	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap identitas para pihak, substansi permasalahan, dan pertimbangan hukum internal	Menjaga identitas para pihak, substansi permasalahan, dan pertimbangan hukum internal	Sampai terdapat kepentingan hukum lain yang sah atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI